

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PANDANGAN DESI SRI WULANDARI TENTANG
SANKSI ATAS KERLAMBATAN PEMBAYARAN *AL-QARD AL-HASAN*

Berdasarkan pandangan dan dasar hukum Desi Sri Wulandari terhadap kasus-kasus pada bab III yang menyatakan penerapan sanksi denda (penarikan infak) atas keterlambatan pembayaran pada *al-qard al-hasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo hukumnya boleh dengan tujuan mendisiplinkan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran *al-qard al-hasan*. Oleh sebab itu, perlu penulis lakukan analisis terhadap pandangan dan dasar hukum yang digunakan oleh Desi Sri Wulandari tersebut.

A. Analisis Pandangan Desi Sri Wulandari Tentang Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran *Al-Qard Al-Hasan*.

Menurut Desi Sri Wulandari dalam analisisnya terhadap kasus yang dialami oleh Bapak Mujianto yang terlambat dalam pembayaran *al-qard al-hasan* karena alasan malas melakukan pembayaran pada waktu yang telah disepakati. Menyatakan, penerapan sanksi terhadap bapak mujianto tersebut, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengenai nasabah yang tidak

menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya sebagai berikut:¹

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْيسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Diceritakan Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaysi, diceritakan Sulaiman bin Bilal dari Tur bin Zaid dari Abi Ghayts dari Abi Hurairah ra. dari Nabi saw. Bersabda : barangsiapa yang mengambil harta manusia agar ia menunaikan kewajibannya, niscaya Allah memenuhinya. Dan barang siapa yang mengambilnya tetapi dia menghabiskannya, niscaya Allah akan menghabiskannya.

Dari hadis tersebut terlihat mengambil harta seseorang diperbolehkan agar ia menunaikan kewajibannya. Akan tetapi dalam menetapkan memperbolehkan sanksi atas keterlambatan pembayaran pada *al-qard al-hasan* harus diperhatikan terlebih dahulu maksud dari hadis tersebut.

Hadis di atas belum menyinggung masalah pemberlakuan sanksi kepada nasabah yang terlambat dalam pembayaran *al-qard al-hasan* baik dengan sengaja tidak mau membayar seluruh atau sebagian kewajibannya secara spesifik. Hadis tersebut hanya menyinggung masalah bolehnya mengambil/menahan harta seseorang agar orang tersebut menunaikan kewajibannya.

¹ Desi Sri Wuandari, “Penerapan Sanksi Denda atas Keterlambatan Pembayaran pada Qardh Hasan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014), 55.

Selanjutnya peneliti mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menjelaskan bahwa orang mampu yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja termasuk orang yang zalim,² sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَسْبِعْ

Diceritakan Abdullah bin Yusuf dikabarkan Malik dari Abi Zibad dari A'raj dari Abi Hurairah ra sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda “penundaan pembayaran bagi orang yang mampu membayar adalah suatu kezaliman. Jika salah seorang diantara kalian yang dihalahkan kepada orang kaya maka hendaklah ia terima ialah (pengalihan pengembalian hutang) tersebut.

Dari hadis di atas, masih belum ditemukan pernyataan yang sesuai dengan kasus yang ada. Hadis di atas memang menyatakan orang mampu yang menunda-nunda pembayaran ialah termasuk orang yang zalim. Akan tetapi hal itu belum bisa dijadikan sebagai landasan hukum untuk menetapkan bahwa pemberian sanksi atas keterlambatan pembayaran pada *al-qard al-hasan* adalah diperbolehkan, karena hadis tersebut sifatnya terlalu umum dalam menetapkan sebuah sanksi bahkan tidak menyinggung masalah sanksi melainkan hanya menerangkan orang mampu yang menunda-nunda pembayaran termasuk orang yang zalim.

Tidak cukup dari dua hadis di atas, peneliti juga menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai dasar hukum untuk menetapkan bahwa

² Ibid., 56.

penerapan sanksi atas keterlambatan pembayaran pada *al-qard al-ḥasan* itu diperbolehkan.³ Berikut fatwa tersebut:

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 sebagai berikut;

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat berupa – dan tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah harus tetap memenuhi kewajibannya secara penuh.

Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional sudah menjelaskan kebolehan penerapan sanksi kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran pada *al-qard al-ḥasan* dengan melakukan yang menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah. Akan tetapi fatwa tersebut terlalu umum dan sederhana, karena hanya ditujukan kepada orang yang tidak menunjukkan keinginan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan tidak mencakup orang yang hanya malas melaksanakan pengembalian pada waktu yang telah ditentukan.

Berhubungan dengan hal di atas, bahwa melebihi pembayaran dalam hutang hukumnya haram, karena kelebihan tersebut bukan kehendak dari yang berutang

³ Ibid.

melainkan kehendak orang yang berpiutang. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ حَرَّ مَنْفَعَةٍ ، فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا؛

Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba. (HR. Baihaqi).

Hal tersebut termasuk ke dalam golongan riba nasiah yang dikenal oleh bangsa Arab di masa jahiliah. Riba ini ialah sesuatu yang diambil oleh pemberi hutang karena terlambat dalam pembayaran hutang yang telah jatuh tempo, baik utang tersebut berasal dari harga barang yang belum terbayar maupun berasal dari utang pinjaman.⁵

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Desi Sri Wulandari tentang Pemberian Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran *Al-Qard Al-Hasan*.

Di dalam penerapan sanksi pada nasabah yang tidak sengaja melakukan keterlambatan terdapat dua kasus berbeda yang terjadi. Kasus yang pertama dialami oleh Ibu Nurlaila yang melakukan keterlambatan pembayaran pada *al-qard al-hasan* disebabkan lupa karena faktor usia Ibu Nurlaila yang sudah tua. Sementara kasus yang kedua dialami oleh Ibu Netty Herlyana, keterlambatan yang dilakukan oleh Ibu Netty Heryana disebabkan kesibukan dalam pekerjaannya yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga ibu Netty Herlyana

⁴ Abi Bakrin Ahmad Bin Husain Bin Ali Baihaqi, *Sunan Kubro*, juz v (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 458), 573.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillauhu*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikri, 2007), 342.

melakukan keterlambatan dalam pembayaran *al-qard al-hasan* yang sudah disepakati tanggal pelaksanaannya.

Menurut peneliti pada kasus pertama yang dialami oleh Ibu Nurlaila penerapan sanksi seharusnya tidak diberlakukan, karena menurutnya Ibu Nurlaila melakukan keterlambatan pada pembayaran *al-qard al-hasan* dalam keadaan lupa dan tidak ada unsur kesengajaan.⁶ Dasar hukum yang dijadikan landasan oleh peneliti sebagai berikut :

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, (Qs. Alahzab ayat: 5)

Selanjutnya peneliti mengacu pada beberapa ayat Alquran dan menyatakan *al-qard al-hasan* adalah pembiayaan tanpa adanya bagi hasil dan merupakan akad *ta'awun* (saling tolong menolong).⁷ Ayat-ayat tersebut antara lain :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak, (Qs. Alhadid ayat: 11).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah

⁶ Desi Sri Wuandari, Penerapan Sanksi..., 57.

⁷ Ibid., 58.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا : الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِسَمَانِيَةِ عَشْرٍ، فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ .

Diceritakan ‘Abaidullah bin Abdul Karim berkata, diceritakan Hisyam bin Kholid berkata, diceritakan Kholid bin Yazid dan diceritakan Abu Hatim berkata, diceritakan Hisyam bin Kholid berkata diceritakan kholid bin Yazid bin Abi Malik dari ayahnya dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda : pada waktu aku isra di malam hari, aku melihat di pintu surga sebuah tulisan yang berbunyi: sedekah mendapat pahala sepuluh kali lipat dan *al-qard* mendapat pahala delapan belas kali lipat. Aku katakan, Wahai Jibril, kenapa pahala *al-qard* itu lebih utama dari pada sedekah? Jibril menjawab: pada umumnya orang yang meminta sedekah, ia sendiri punya. Sedangkan orang yang memohon *al-qard*, ia tak akan meminta *al-qard* kecuali karena ia butuh.

Dari dua hadis di atas, hadis yang pertama menjelaskan janji Allah bagi orang yang memberikan kelapangan terhadap orang miskin dari duka dan kesulitan hidup di dunia, maka Allah akan melapangkannya dari kesulitan duka dan kesulitan di hari kiamat. Sementara hadis yang kedua menjelaskan pahala delapan belas kali lipat kepada orang yang memberikan utang. Jadi, kedua hadis tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan orang yang terlambat melakukan pembayaran pada *al-qard al-ḥasan* karena lupa.

Oleh sebab itu, penerapan sanksi terhadap nasabah yang terlambat melakukan pembayaran pada *al-qard al-hasan* disebabkan faktor lupa diperbolehkan, karena lupa bukan termasuk orang yang mengalami kesulitan dalam faktor ekonomi dan bukan pula orang yang tergolong mengalami *force majeure*.

Berbeda dengan kasus yang pertama tersebut, kasus kedua yang dialami oleh Ibu Netty Herlyana yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran pada *al-qard al-hasan* dan kemudian dikenakan sanksi dengan membayar infak. Menurut peneliti penerapan sanksi yang diberikan kepada Ibu Netty Herlyana sudah sesuai dengan ayat al-quran surah al-baqarah ayat 280 sebagai berikut :⁹

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui, (Qs. Al-baqarah ayat:280).

Apabila diamati secara seksama, ayat di atas bertentangan dengan pendapat peneliti yang menyatakan penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada Ibu Netty Herlyana sudah sesuai dengan ayat tersebut, sementara ayat tersebut adalah sebuah anjuran memberikan kelapangan kepada orang yang mengalami kesukaran bahkan anjuran untuk menyedekahkan sebagian atau semua utangnya.

⁹ Desi Sri Wuandari, Penerapan Sanksi..., 60.

Senada dengan ayat di atas, peneliti juga melampirkan sebuah hadis yang diriwalkan oleh Muslim sebagai berikut :¹⁰

حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثِمِ خَالِدُ بْنُ حِدَاشِ بْنِ عَجَلَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّي مُعَسِّرٌ. فَقَالَ
اللَّهُ قَالَ اللَّهُ. قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ
كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنْفِسْ عَنْ مُعَسِّرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ

Diceritakan Abu Haytsam bin Khidas bin Ajlan diceritakan Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Yahya bin Abi Katsir dari Abdullah bin Abi Fatadah sesungguhnya mendengar Rasulullah bersabda: Barang siapa yang memberikan kemudahan, maka Allah akan menyelamatkan dari duka dan kesulitan pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, hendaklah ia mau memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya.

Tidak jauh dari ayat sebelumnya, hadis ini pun juga menjelaskan sebuah anjuran untuk memberikan kelapangan kepada orang yang kesulitan atau bahkan membebaskannya dari tanggungannya. Jadi, hadis ini pun juga bertentangan dengan pendapat peneliti, bukan sanksi yang diberikan kepada Ibu Netty Herlyana yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembabayaran, melainkan kelapangan dan tenggang waktu yang harus diberikan.

Sebagaimana yang sudah tertera dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2011 pasal 6, yang berbunyi :

¹⁰ Ibid., 61.

- a. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat;
- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian atau,
 - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.¹¹

Namun fatwa tersebut, digunakan peneliti sebagai dasar hukum untuk mendukung dua dasar hukum di atas, yakni digunakan untuk menyatakan bahwa penerapan sanksi terhadap Ibu Netty Herlyana juga sudah sesuai dengan fatwa ini, yang seharusnya memberikan penangguhan dan tenggang waktu atau bahkan membebaskan dari tanggungannya, sebagaimana dianjurkan dalam hadis Nabi saw. dari Ka'ab bin Umar, berkata : aku pernah mendengar Rasulullah bersabda :

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا ، أَوْ وَضَعَ عَنْ مُعْسِرٍ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

Barang siapa yang memberikan penangguhan kepada orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya, niscaya Allah akan memayunginya di bawah naungan-Nya.¹²

Akan tetapi, penyebab keterlambatan yang dilakukan oleh Ibu Netty Herlyana tidak termasuk dalam kategori *mu'sir* (orang yang kesulitan) seperti dalam ayat tersebut, dan bukan orang yang mengalami force majeure, yakni keadaan dimana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan karena hal-

¹¹ Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa...*, 268.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, 137.

hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dibetur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tersebut.¹³

Jika ditarik sebuah kesimpulan dari semua dasar hukum yang digunakan peneliti, masih belum ada dasar hukum yang menyatakan boleh memberikan sanksi di dalam *al-qard al-ḥasan*, melainkan hanya sekedar boleh mengambil harta orang yang berutang agar ia menunaikan tanggungannya, apabila orang tersebut dengan sengaja tidak mau membayar sebagian atau seluruh hutangnya dan boleh melakukan penjualan terhadap barang jaminannya dan mengambil sejumlah pokok hutangnya, dan apabila orang yang berutang dalam keadaan kesulitan, maka diberikan kelapang dan tenggang waktu pelunasan.

Oleh sebab itu, penerapan sanksi pada *al-qard al-ḥasan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo diperbolehkan terhadap orang mampu yang menunda-nunda pembayaran atau orang yang tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya serta tidak termasuk ke dalam sabda Rasulullah saw.:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْفَعَةٌ ، فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ أُجُوهِ الرِّبَا¹⁴

Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba. (HR. Baihaqi)

¹³ Rahmat S,S, Soemadipradja, *Penjelasan Hukum...*, 72.

¹⁴ Abi Bakrin Ahmad Bin Husain Bin Ali Baihaqi, *Sunan Kubro...*, 573.